

**KERJASAMA POLRI DAN ICPO-INTERPOL DALAM MENANGANI  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERKAIT  
KASUS *ONLINE SCAM* DI MYANMAR**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hukum



**Diajukan oleh:**

Dea Aprilia Reviana

NIM: 22.C1.0137

**Kepada**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2026**

## ABSTRAK

Penelitian berjudul “Kerjasama Polri dan ICPO-Interpol dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang terkait Kasus *Online Scam* di Myanmar” bertujuan untuk mengetahui kerjasama antara Polri dan Interpol dijalankan dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang terkait Kasus *Online Scam* di Myanmar dan memahami hambatan yang muncul selama proses penanganan ini berlangsung.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka dan wawancara yang dilaksanakan secara *online* via *Google Meet* bersama dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri.

Kajian penelitian menunjukkan bahwa kerjasama telah diterapkan dalam bentuk ekstradisi, penerbitan *red notice*, *Interpol's I-24/7*, dan kerjasama dengan pihak *International Organization for Migration (IOM)* untuk memulihkan kembali kondisi korban tindak pidana perdagangan orang. Terdapat hambatan dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang terkait Kasus *Online Scam* di Myanmar sulitnya mengungkap jaringan kejahatan karena mereka bekerja sebagai jaringan terorganisasi dan keterbatasan akses karena faktor internal di negara Myanmar. Biaya untuk pemulangan serta pemulihan kondisi korban juga tidak sedikit, mengingat kejahatan dilakukan melampaui lintas batas Negara.

Saran yang diberikan Penulis adalah agar pemerintah menambahkan dana pembiayaan penanganan TPPO bagi tim penyelamat yang berada di lapangan agar penanganan menjadi lebih efektif, terutama jika kejahatan TPPO terjadi melampaui lintas batas Negara dan dilakukan oleh jaringan kejahatan transnasional yang terorganisasi. Pemerintah juga sebaiknya memantau dengan secara lebih ketat permohonan pencari kerja ke luar negeri, agar masyarakat tidak tertipu dan menjadi korban jaringan kejahatan transnasional yang terorganisasi (*transnational organized crime*).

**Kata kunci:** Polri, Interpol, tindak pidana perdagangan orang, *online scam*, Myanmar.